



**PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk  
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut "**Rapat**"), sebagai berikut :

**A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

Tanggal	: 20 Februari 2024
Waktu	: 10.16 – 10.29 WIB
Tempat	: PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk Jl. Daan Mogot KM. 16, Jakarta Barat
Mata Acara	: Persetujuan pemecahan nilai nominal saham ( <i>stock split</i> ) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham ( <i>stock split</i> )

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir pada saat Rapat**

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Ibu Elly Soepono
Wakil Presiden Komisaris	: Bapak Daisuke Morishita
Komisaris Independen	: Bapak Prof. Dr. Ir. Dewa Nyoman Adnyana
Komisaris Independen	: Bapak Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.

**Direksi**

Presiden Direktur	: Ibu Henny Rosellinny
Direktur	: Bapak Teddy Rustiadi
Direktur	: Bapak Nicodemus Marjopranoto Trisnadi
Direktur	: Bapak Sani Iskandar Darmawan

**C. Jumlah Saham yang Hadir**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 163.002.983 saham atau 79,29% dari 205.583.400 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Pemberian Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara Rapat.

**E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**

Pada mata acara Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. Hasil Pemungutan Suara**

-Jumlah suara blanko/abstain	:	7.066.400 suara
-Jumlah suara tidak setuju	:	- suara
-Jumlah suara setuju	:	155.936.583 suara
-Sehingga total suara setuju	:	163.002.983 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

**H. Keputusan Rapat**

- a. Menyetujui pemecahan nominal saham Perseroan (*stock split*) yang semula sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham, menjadi Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham, serta menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
  - i. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing masing saham bernilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
  - ii. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 41,12% (empat puluh satu koma satu dua persen) atau sebanyak 822.333.600 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp205.583.400.000,00 (dua ratus lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) oleh para pemegang saham.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1

dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Februari 2024

**Direksi Perseroan**